

020214011114030006

DIPA FH UNSRI



**SOSIALISASI HUKUM TERHADAP BAHAYA
NARKOBA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1
INDERALAYA KABUPATEN OGAN ILIR**

Oleh :

VERA NOVIANTI, SH, M.HUM
ARTHA FEBRIANSYAH, SH., M.H.
HJ.NASHRIANA, SH., M.HUM.
HENNY YUNINGSIH, SH, M.H.

Dibiayai dari DIPA Universitas Sriwijaya No. 023-04.2.415112/2013 Tgl 9 Desember 2012
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya
No. Kontrak : 1294/UN9.1.2/PL/2012, tanggal 12 Agustus 2013

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
T.A. 2013

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Judul : Sosialisasi Hukum terhadap Bahaya Narkoba ditinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir

2. Ketua pelaksana :

- a. Nama : Vera Novianti, SH., M.Hum
- b. NIP : 197711032008012010
- c. Pangkat/Gol : Penata muda Tk II/ III b
- d. Jabatan Fungsiona : Asisten Ahli
- e. Fakultas : Hukum Universita Sriwijaya
- f. Jurusan : Ilmu Hukum
- g. Keahlian dan gelar akademik : Hukum Pidana Anak, Tindak Pidana dibidang Perekonomian/ S-2 Ilmu Hukum (M.Hum)

3. Personalia :

- a. Anggota pelaksana : 4 (empat) orang Dosen
- b. Pembantu pelaksana : 1 (satu) orang mahasiswa

4. Jangka waktu kegiatan : 6 (enam) bulan

6. Model kegiatan : Penyuluhan,

6. Metode Pelaksanaan : Presentasi

7. Sumber Biaya :

a. Dipa FH Unsri : Rp. 4.000.000,-

b. Lain-lain : -
Jumlah : Rp. 4.000.000,-

Menyetujui :
Ketua UPM Fakultas Hukum

Akhmad Idris, SH., M.H.

NIP 197405012003121001

Inderalaya,
Ketua Pelaksana

Vera Novianti, SH., M.Hum

NIP 197711032008012010

Mengetahui,
Dekan Fakultas HUKUM



Prof. Amzulian Rifai, SH, LL, M, Ph.D
NIP 196412021990031003

PRAKATA

Puji syukur selalu kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat hingga tugas akhir menyelesaikan laporan ini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam Tri Dharma perguruan tinggi yang wajib dilaksanakan oleh civitas akademika. Kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak terutama pihak SMA Negeri 1 Inderalaya, para guru dan Khususnya para siswa yang ikut dalam penyuluhan.

Tim penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Terutama kepada Bapak Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III yang telah berkenan memberikan izin dan memberikan bantuan berupa dana dalam melaksanakan kegiatan ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, tim penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini jauh dari sempurna, baik dari segi materi, maupun susunan kata dan kalimat. Sehingga tim penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Inderalaya, Desember 2013
Tim Pelaksana

Vera Novianti, S.H., M.Hum
Artha Febriansyah, SH., M.H.
Hj. Nashriana, SH.,M.Hum
Henny Yuningsih, SH.,M.H

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Kegiatan	7
D. Manfaat Kegiatan	7
E. Tinjauan Pustaka	8
BAB II Materi dan Metode Pelaksanaan	18
A. Khalayak Sasaran	18
B. Keterlibatan Mahasiswa	18
C. Kerangka Pemecahan Masalah	19
D. Metode Evaluasi	19
E. Metode Kegiatan	20
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	21
A. Waktu Pelaksanaan	21
B. Jumlah Peserta	21
C. Realisasi Pemecahan Masalah	22
D. Respon dan Umpan Balik dari Khalayak Sasaran	22
E. Hasil Evaluasi dan Permasalahan serta Pembahasan	23
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	25
A. Kesimpulan	25
B. Saran	25
Daftar Pustaka	26
LAMPIRAN	27

Sosialisasi Hukum terhadap Bahaya Narkoba

Ditinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
di Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

“Kejahatan itu ada karena ada kesempatan yang tercipta” begitu kira-kira slogannya Bang Napi dalam acara yang berisikan berita-berita criminal di suatu station tv swasta yang acara tersebut sudah tidak tayang lagi di televisi tersebut. Hal tersebut berlaku untuk kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan yang menyerang segala lini kehidupan tanpa terkecuali, anak-anak, orang dewasa, orang tua, ibu rumah tangga, pejabat, aparat penegak hukum dan ternyata kejahatan ini sudah bergerak ke wilayah dunia pendidikan dari siswa, guru dan tak terkecuali Kepala Sekolah yang secara langsung seharusnya bertanggungjawab kepada semua anak didik guru dan orang tua murid yang menitipkan anaknya untuk memperoleh Ilmu pengetahuan yang ada.¹

Anak dan remaja merupakan jiwa suatu bangsa. Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara termasuk Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya manusia insan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat adil dan makmur, material spriritual berdasarkan pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

¹ Baca Kasus Kepala Sekolah SMA N 8 Tangerang yang kedapatam membawa sabu-sabu dan alat hisap bong dan dijerat dengan Pasal 112 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Editor Laelah Badriyah, 2013, *Kepsek Bawa Sabu Masih Huni Sel Polres Tangerang*, <http://m.metrotvnews.com/read/newsvideo/2013/05/28/178063/kepsek-bawa-sabu-masih-huni-sel-polres-tangerang>, diakses 28 Mei 2013.

Upaya perlindungan anak² harus dimulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ditentukan bahwa : "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar". Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak.³

Anak sebagai cerminan suatu negara, negara yang baik akan melihat bagaimana perilakunya terhadap anak-anak. Namun bila anak-anak dan remaja melakukan perbuatan yang seharusnya pada usia mereka yang sedang memulai tahap pencarian jati diri untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang menjadi masalah bila lingkungan tempat anak bermain dan belajar terkategori lingkungan yang tidak aman untuk perkembangan tumbuh kembang anak, maka akibat yang akan muncul seorang anak melakukan kenakalan dikarenakan pengaruh orang-orang yang berada sekeliling anak hidup. Melakukan kenakalan berupa merokok mungkin hal yang dianggap biasa bagi orang-orang muda alasannya adalah rasa kesetiakawanan hal inilah yang membuat anak mampu untuk melakukan kenakalan-kenakalan lain dan mencoba-coba bahaya dengan alasan pergaulan. Bentuknya bisa berupa kenakalan asusila dan melakukan kejahatan narkoba.

Sekolah sebagai lembaga formal tempat anak mendapatkan ilmu pengetahuan. Padatnya mata pelajaran yang ada menjadikan anak super sibuk dalam hal pelajaran. Untuk

² Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

³ Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

sebagian anak yang dimiliki kemampuan intelektual yang cerdas maka ia akan lebih muda mengerti pelajaran yang diajarkan, yang menjadi masalah untuk anak yang mempunyai tingkat kecerdasan yang terbilang biasa malah kurang, situasi sekolah yang demikian akan membuat anak minder dan kesulitan bergaul, hal ini

Kabupaten Ogan Ilir sebagai salah satu Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan dengan keadaan geografis. Jarak yang ditempuh dari Universitas Sriwijaya ke Kabupaten Ogan Ilir sekitar 33 km² dan membutuhkan waktu kurang lebih 1-1 setengah jam dengan perjalanan darat menggunakan angkutan mobil. Kabupaten Ogan Ilir memiliki luas wilayah 2.666,07 km², secara geografis terletak diantara 3⁰ 02' sampai 3⁰ 48' Lintang Selatan dan diantara 104⁰ 20' sampai 104⁰ 48' Bujur Timur. Kabupaten Ogan Ilir dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut :⁴

Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Sebelah Timur	Berbatasan dengan Kabupaten OKI dan OKU Timur
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih

Wilayah bagian utara Kabupaten Ogan Ilir merupakan hamparan dataran rendah berawa yang sangat luas mulai dari Kecamatan Pemulutan, Pemulutan Barat, Pemulutan Selatan, sampai Indralaya Selatan. sedangkan Kecamatan Tanjung Batu, Payaraman, Lubuk Keliat, Rambang Kuang dan wilayah Kecamatan Muara Kuang merupakan dataran yang

⁴ Keadaan Geografis Daerah, <http://www.oganilirkab.go.id/index.php/2012-03-15-04-38-13/kondisi-iklim-geografis>, diakses tgl 29 mei 2013

bertofografi datar sampai bergelombang dengan ketinggian sampai 14 meter dari permukaan air laut. Wilayah daratan Kabupaten Ogan Ilir mencapai 65 % serta wilayah berair dan rawa-rawa sekitar 35 %. Derajat keasaman tanah berkisar antara pH 4,0 sampai pH 6,0.⁵

Pendidikan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan wilayah tempat berkembangnya lembaga formal mulai dari TK sampai perguruan tinggi negeri yang ada tersebut. Hal tersebut terlihat dari jumlah lembaga pendidikan yang mengalami perkembangan dari tahun 2005-2011 di wilayah Ogan Ilir yang terlihat dalam table dibawah ini:

**Perkembangan Jumlah Lembaga Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
Tahun 2004-2011⁶**

TINGKATAN SEKOLAH		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
SD/MI	Negeri	257	257	257	259	268	272	272	276
	Swasta	25	25	23	25	26	24	26	25
SMP/MTs	Negeri	22	22	32	55	60	65	65	67
	Swasta	10	10	48	49	49	49	51	49
SMA/MA	Negeri	9	9	10	16	18	22	22	22
	Swasta	12	12	12	26	30	31	31	31
SMK	Negeri	0	0	0	1	2	3	3	3
	Swasta	1	1	1	1	3	4	4	3
JUMLAH	Negeri	288	288	299	331	348	362	362	368
	Swasta	48	48	84	101	108	108	112	108

Berdasarkan data yang ada diatas maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Ogan Ilir termasuk kabupaten yang dalam hal jumlah tingkat pendidikan tidak kalah jauh perkembangannya dibandingkan wilayah lain dikarenakan letaknya yang tidak terlalu jauh dengan ibu kota Propinsi Sumatera Selatan yaitu Palembang, dengan jumlah siswa mulai dari SD-SMA dan SMK dengan jumlah keseluruhan mencapai 476 lembaga pendidikan yang

⁵ *Ibid.*

⁶ *Pendidikan*, <http://www.oganilirkab.go.id/index.php/2012-03-15-04-38-13/pendidikan>, diakses tgl 29 Mei 2013

ada diwilayah tersebut. Maka sudah sewajarnya lembaga-lembag formal tersebut mampu berkembang lebih baik dan salah satu point yang membedakan kabupaten ini dengan kabupaten lainnya dikarenakan Universitas Negeri kebanggaan Sumatera Selatan berada di wilayah ini sehingga memudahkan akses bagi para siswa khususnya siswa setara SMA/SMK dan MA untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. termasuk kabupaten yang banyak penduduknya dan diperlukan program untuk masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang undang-undang yang ada agar meningkatkan kesadaran hukum dalam diri masyarakat khususnya siswa sekolah menengah atas.

Berdasarkan data-data yang ada maka ketersediaan lembaga formal tentu saja memudahkan untuk bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya dan hal positif yang ada karena jarak yang dekat dengan ibu kota provinsi memudahkan segala kegiatan baik pendidikan, kesehatan, pertanian, administrasi dan lain sebagainya, namun hal negative juga bisa muncul dikarenakan mudahnya mobilitas kehidupan di wilayah ini juga berdampak maraknya kejahatan yang terjadi, yang bisa saja memudahkan ruang gerak kejahatan untuk dengan mudah melakukan kegiataannya di wilayah tersebut. Segala bentuk kejahatan terjadi mulai dari pencurian, pembunuhan, asusila dan bahkan kejahatan narkoba terjadi di wilayah tersebut. Kemungkinan bahaya narkoba menyerang anak-anak usia sekolah menjadikan bahan telaah lebih lanjut bagi para orang tua dan guru sebagai orang yang mampu membuat anak merasa nyaman dalam lingkungannya sehingga tidak melakukan segala bentuk usaha untuk mencoba-coba narkoba.

Untuk itulah dibutuhkan peran para guru disekolah untuk menterjemahkan apa yang diinginkan para siswanya agar jangan sampai mereka berdekatan apalagi memakai bahan berbahaya berupa narkotika dan psikotropika dan zat berbahaya lainnya yang akan merusak pribadi siswa khususnya. Perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya

melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Bila anak melakukan kenakalan dalam hal ini memakai narkoba dan bahan berbahaya lainnya yang berakibat pada perilaku yang cenderung menyimpang maka semuanya terjadi berkaitan dengan orang tua, keluarga, guru, sekolah dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal.

2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Permasalahan pada pelaksanaan pengabdian ini adalah:

- a. Bagaimana tingkat pemahaman Siswa Sekolah Menengah Atas terhadap bahaya Narkoba dan akibatnya di SMA Negeri 1 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan?
- b. Bagaimana tingkat pemahaman siswa pelajar SMA Negeri 1 Inderalaya akan peraturan mengenai Narkoba di Indonesia?

3. Tujuan Kegiatan

Setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan, diharapkan siswa pelajar SMA 1 inderalaya yang ikut dalam penyuluhan ini:

- a. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bahaya narkoba.
- b. Mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan dalam menghindari peredaran narkoba pelajar khususnya disekolah mereka sendiri.
- c. Mengetahui dan memahami tentang sanksi yang diberikan bila menggunakan narkoba dikalangan pelajar pelajar dan meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa pelajar agar terhindar dari bahaya narkoba.
- d. Mengetahui gambaran yang terjadi dilapangan mengenai bahaya penggunaan dan peredaran narkoba yang terjadi dewasa ini.

4. Manfaat Kegiatan

a. Manfaat bagi Pemerintah

Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya melakukan kegiatan ini kepada masyarakat, dengan harapan nantinya dapat memberikan manfaat bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa sekolah menengah umum terhadap peredaran narkoba dan bahaya narkoba dikalangan pelajar umumnya dan di Kecamatan Inderalaya khususnya.

b. Manfaat bagi Perguruan Tinggi

Bagi perguruan tinggi, khususnya Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kegiatan penyuluhan ini akan bermanfaat, sebagai bahan pengetahuan dan pemahaman yang berharga dan berguna untuk ditindaklanjuti sebagai bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

c. Manfaat bagi Masyarakat

Diharapkan setelah diadakan penyuluhan hukum ini kesadaran hukum dari para pelajar sekolah menengah umum khususnya dan umumnya bagi masyarakat, khususnya para guru dan orangtua terhadap bahaya narkoba dan peredarannya dikalangan remaja dan anak.

5. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Anak

Batasan usia anak belum secara baku diatur dalam suatu undang-undang namun yang ada hanya kapan seseorang dikatakan dewasa dan dianggap cakap untuk melakukan hal-hal untuk orang dewasa, diantaranya:

1. Menurut Gunarso D Singgih dan Yulia D. Gunarsa dalam Tolib Setiady menyebutkan " Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yakni 12 sampai 21 tahun"⁷

Batasan usia anak belum secara baku diatur dalam suatu undang-undang namun yang ada hanya kapan seseorang dikatakan dewasa dan dianggap cakap untuk melakukan hal-hal untuk orang dewasa, diantaranya:

2. Menurut Gunarso D Singgih dan Yulia D. Gunarsa dalam Tolib Setiady menyebutkan " Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yakni 12 sampai 21 tahun"⁸
3. Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan"

Usia anak diatur dalam Pasal 1 butir 2 bahwa:" anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin"⁹.

4. UU Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa membatasi usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian sebelum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

5. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

⁷ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, hlm. 173.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, hlm. 175.

Batas umur anak nakal dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin

6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu umur 21 (dua puluh satu) tahun kecuali anak itu sudah kawin sebelum umur 21 tahun dan Pendewasaan.

7. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

8. Resolusi PBB tentang *Standars Minimum Rules for the Administration of Juvenile (SMR-JJ)* menetapkan batasan anak adalah seseorang yang berusia 7-18 tahun (*commentary Rule 2.2*) dan Resolusi PBB No. 45/113 menentukan batasan atas yaitu 18 tahun (*Rule 119(a)*).

9. *Convention on the Right of Child (CRC)* atau KHA menetapkan anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.¹⁰

Masih dalam kaitan anak, klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya terbagi dalam lima tahap sebagai berikut: a. anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun; b. remaja dini, seseorang yang berusia 12-15 tahun; c. remaja penuh, seseorang yang berusia 15-17

¹⁰ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta, Gramedia, hlm. 40.

tahun; d. dewasa muda, seseorang yang berusia 17-21 tahun; e. dewasa, seseorang yang berusia di atas 21 tahun.¹¹

10. Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan”

Usia anak diatur dalam Pasal 1 butir 2 bahwa:” anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”¹².

11. UU Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa membatasi usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian sebelum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

12. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Batas umur anak nakal dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin

13. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu umur 21 (dua puluh satu) tahun kecuali anak itu sudah kawin sebelum umur 21 tahun dan Pendewasaan.

14. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (depan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

15. Resolusi PBB tentang *Standars Minimum Rules for the Administration of Juvenile (SMR-JJ)* menetapkan batasan anak adalah seseorang yang berusia 7-18 tahun

¹¹ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

¹² *Ibid*, hlm. 175.

(*commentary Rule 2.2*) dan Resolusi PBB No. 45/113 menentukan batasan atas yaitu 18 tahun (*Rule 119(a)*).

16. *Convention on the Right of Child* (CRC) atau KHA menetapkan anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.¹³

Masih dalam kaitan anak, klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya terbagi dalam lima tahap sebagai berikut: a. anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun; b. remaja dini, seseorang yang berusia 12-15 tahun; c. remaja penuh, seseorang yang berusia 15-17 tahun; d. dewasa muda, seseorang yang berusia 17-21 tahun; e. dewasa, seseorang yang berusia di atas 21 tahun.¹⁴

b. Latar Belakang Perilaku Delikuenensi Anak

Dalam memahami tentang perilaku delinkuensi/kenakalan yang dilakukan oleh anak, pembicaraan tidak akan terlepas dari pemahaman tentang perilaku jahat pada umumnya. Banyak teori yang membenarkan pemahaman tentang latar belakang perilaku berupa kejahatan tersebut, namun ada 3 (tiga) teori yang akan sangat membantu yang sangat cocok dalam kaitan dengan pemahaman tentang tingkah polah kenakalan yang dilakukan oleh anak, yaitu, Teori Motivasi, Teori *Differential Association* dan Teori Kontrol Sosial.

1. **Teori Motivasi**¹⁵ diperkenalkan oleh Romli Atmasasmita, motivasi diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu bergerak melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikendakinya atau mendapatkan kepuasan dengan perbuatannya. Ada dua (2)

¹³ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta, Gramedia, hlm. 40.

¹⁴ Nashriana, SH.,M.MHum, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 35-45.

motivasi yang berkembang dalam teori ini yaitu motivasi intrinsik (faktor intelegensia, usia, kelamin, kedudukan anak dalam keluarga) dan motivasi ekstrinsik (faktor rumah tangga, pendidikan dan sekolah, pergaulan anak, dan media massa).

2. Teori Differential Association¹⁶¹⁷

Teori yang dikemukakan oleh E. Sutherland ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar. Kejahatan seperti juga perilaku pada umumnya – termasuk kenakalan – merupakan sesuatu yang dipelajari. Sutherland dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan termasuk perilaku delinkuensi mengajukan 9 preposisi :

- Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negative berarti perilaku itu tidak diwarisi;
- Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutamadapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat;
- Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negative ini berarti komunikasi yang tidak bersifat personal, secara relative tidak mempunyai peranan yang penting dalam hal terjadinya kejahatan;
- Apabila perilaku kejahatan dipelajari, makna yang dipelajari meliputi (a) tehnik melakukan kejahatan, (b) motif-motif tertentu, dorong-dorongan, alasan-alasan; pembenar termasuk sikap-sikap;
- Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui defenisi-defenisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat

¹⁶ *Ibid.* hlm. 45-48.

peraturan hukum itu sebagai sesuatu yang memberi peluang dilakukannya kejahatan;

- Seseorang menjadi delinkuen karena eksekusi dari pola-pola pikir yang melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
- *Differential Association* bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intensitasnya;
- Proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan menyangkut seluruh mekanisme yang lazimnya yang terjadi dalam setiap proses belajar pada umumnya;
- Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum itu sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

3. Teori Kontrol atau Kontrol Sosial¹⁸

Teori ini dipopulerkan oleh Hirschi yang berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya untuk menjadi "baik" atau "jahat". Baik atau jahatnya seseorang tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau saja masyarakatnya membuatnya demikian).

Ikatan sosial (*Social bound*) seseorang dengan masyarakatnya dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya perilaku yang menyimpang. Seseorang yang lemah atau terputus ikatan dengan masyarakatnya. Manakala di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial baik formal maupun tidak formal/informal. Termasuk lembaga kontrol sosial informal di sini adalah sarana-sarana kontrol sosial non hukum positif atau

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 51-54.

dalam konteks masyarakat kita sarana-saran tersebut dapat diindentikkan dengan lembaga adat, suatu sistem kontrol sosial yang tidak tertulis namun memperoleh pengakuan keabsahan keberlakuannya di masyarakat. Dengan demikian berarti bahwa manakala di suatu masyarakat dimana kondisi lingkungannya tidak menjang berfungsinya dengan baik lembaga kontrol sosial tersebut, sedikit banyak akan mengakibatkan melemahnya atau terputusnya ikatan sosial anggota masyarakat dengan masyarakatnya, dan pada gilirannya akan memberi kebebasan kepada mereka untuk berperilaku menyimpang. Hirchi mengklasifikasikan unsur-unsur ikatan sosial itu menjadi empat, yaitu : (a) **attachment**, (b) **commitment**, (c) **involvement**, dan (d) **beliefs**.

Attachment, mengacu kepada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma masyarakat. Apabila seseorang telah melakukan itu, maka ia mampu mengantisipasi kepentingan orang lain.

Commitment, yang mengacu pada perhitungan untung rugi keterlibatan seseorang dalam perbuatan penyimpangan. Latar belakang pemikiran ini adalah bahwa orang pada umumnya menginterventarisasikan segala hal termasuk waktunya, tenaganya, dirinya sendiri dalam sesuatu kegiatan di masyarakat dengan maksud untuk memperoleh reputasi dalam masyarakat.

Involvement, mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah sempat berfikir apalagi melibatkan diri dalam perbuatan penyimpangan.

Belief, mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Keanekaragaman ini terutama difokuskan keabsahan (validitas) moral yang terkandung di dalam

kaidah-kaidah kemasyarakatan itu. Para pelaku penyimpangan itu umumnya mengetahui bahwa perbuatannya “salah”, namun makna dan kemampuan pemahamannya itu kalah bersaing dengan keyakinan lain (kerancuan penghayatan keabsahan moral), sehingga kendur ikatan dirinya dengan tertib masyarakat konvensional dan pada gilirannya ia merasa bebas untuk melakukan penyimpangan.

c. Pengertian Narkotika

Narkotika dalam bahasa Inggris dikenal dengan “*narcotics*” yang berarti obat bius, yang juga sama artinya menurut bahasa Yunani *narcosis* yang berarti menidurkan atau membiuskan.¹⁹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 tahun 1997 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa atau mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tersebut yang kemudian ditetapkan oleh keputusan menteri kesehatan.

Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan dan menetapkan berbagai jenis narkotika dan prekursor narkotika sebagai berikut:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai ketergantungan, yang

¹⁹ Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm. 12.

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang²⁰.

Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.²¹

Terdapat 3 (tiga) golongan narkotika yaitu:

- a. Jenis golongan I: tanaman *papver somniferum*, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, tanaman ganja, *tertrahydrocannabinol*, *delta 9 tetrahydrocannabinol*, *asetorfina*, *acetil* dan sejenisnya, beta hidroksi dan sejenisnya, heroina, pepap dan sejenisnya.
- b. Jenis golongan II: *alfasetil metadol*, *alfa meprodirina* dan sejenisnya, *allilprodina benzetidin* dan sejenisnya, beta metadol dan sejenisnya, difeknosin dan sejenisnya, *fentanil*, *klonitazena*, *levorfanol*, *dimetil ambutena*, *morfina* dan sejenisnya, dan garam-garam dari narkotika dala golongan tersebut.
- c. Jenis golongan III: *asetildihidrokeina*, *dokstropoksifem*, *dihidrokodeina*.

Penggunaan narkotika dan zat adiktif bila diperlukan untuk pengobatan maka tidak akan menjadi masalah, namun bila penggunaan obat-obatan tersebut disalahgunakan untuk orang yang sehat maka akan berdampak negatif bagi penggunaanya apalagi bila digunakan secara berlebihan karena menimbulkan ketergantungan dan mengakibatkan halusinasi yan berkepanjangan. Berdasarkan jenis dan klasifikasi narkotika dan psikotropika

Menurut Siswanto Sunarso dampak penggunaan narkoba amat merusak kondisi mental bangsa, yakni:²²

²⁰ Lihat Pasal 1 UU No 35 Tahun 2009.

²¹ *Ibid.*

²² Siswanto Sunarso, 2011, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Cetakan ke 4, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 112-113.

- a. Kepribadian adiksi, yakni menyembunyian tindakan, berpura-pura, berbohong, menipu, ingkar janji.
- b. Pengaruh narkoba terhadap kesehatan tubuh, yaitu adiksi, infeksi paru, infeksi jantung, penularan penyakit hepatitis C,B dan HIV/AIDs, menurunkan kapasitas berfikir dan kemampuan mengambil keputusan, menimbulkan impotensi, menimbulkan kecacatan pada bayi, kematian akibat ovedosis dan infeksi.
- c. Pengobatan dan pencegahan:
 - 1). Pengobatan narkoba, yaitu pengobatan adiksi (detoks), pengobatan infeksi, rehabilitasi, pelatihan mandiri.
 - 2). Pencegahan narkoba, yaitu memperkuat keimanan, memilih lingkungan pergaulan yang sehat, komunikasi yang baik, hindari pintu masuk narkoba yaitu merokok.
- d. Sakaw (putus obat), gejala sakaw yaitu bola mata mengecil, hidung dan mata berair, bersin-bersin, menguap, banyak berkeringat, mual-mual, muntah, diare, nyeri otot tulang dan persendian.

Secara umum bagi yang menyalahgunakan narkoba dan zat adiktif lainnya dapat dibagi ke dalam tiga (3) golongan besar ketergantungan yaitu:²³

- a. Ketergantungan secara primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil.
- b. Ketergantungan simtomatis, yaitu penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial), kriminal dan pemakaian narkoba zat adiktif untuk kesenangan semata.
- c. Ketergantungan reaktif yaitu terutama terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan dan tekanan teman sebaya (*peer group pressure*)

²³ *Ibid*, hlm.123-124.

BAB II MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

1. **Khalayak Sasaran**

Khalayak sasaran adalah siswa pelajar SMA Negeri 1 Inderalaya Kelas X (Sepuluh), khususnya yang berusia 15 sampai 16 tahun. Di SMA 1 inderalaya peserta penyuluhan diambil dari 2 (dua) kelas. Khalayak sasaran memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk dapat menerima penyuluhan yang diberikan oleh tim penyuluh karena mereka sebelumnya berasal dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Inderalaya dan sekitarnya, mengapa dipilih usia 15-16 tahun dikarenakan dalam usia inilah rawan untuk dapat ikut dalam lingkungan baru dan mudah terpengaruh untuk melakukan kenakalan terutama narkoba apabila tidak diarahkan baik oleh orang tua maupun oleh pihak sekolah. Jumlah khalayak sasaran adalah sebanyak 50 orang.

2. **Keterlibatan Mahasiswa**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan 4 (empat) orang mahasiswa yang aktif dalam organisasi mahasiswa. Dengan harapan ketika mahasiswa mengambil kuliah kerja nyata (KKN) materi mengenai bahaya narkoba dikalangan pelajar. Dari mahasiswa yang ikut dalam program penyuluhan hukum ini, diharapkan nantinya mahasiswa tersebut dapat menyampaikan dan membagikan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini kepada tema-temannya yang lain. Mahasiswa dalam kegiatan ini dilibatkan secara aktif dalam semua tahapan kegiatan pengabdian mulai dari penyusunan proposal, pengurusan izin lokasi, pembuatan dan penyusunan draft materi penyuluhan dan pelatihan, penyampaian materi dan sampai dengan pembuatan laporan akhir.

3. Kerangka dan Pemecahan Masalah

Bagan Permasalahan dan Rencana Solusi:

No	Persoalan	Solusi yang ditawarkan
1	Kurangnya pemahaman mengenai bahaya narkoba dikalangan siswa pelajar	Diskusi dan tanya jawab mengenai apa yang dimaksud dengan narkoba dan bahayanya
2	Kurangnya pemahaman akan akibat narkoba	Diskusi, tanya jawab
3	Kurangnya pemahaman tentang pengaturan narkoba di Indonesia.	Diskusi, tanya jawab
4.	Kurangnya pemahaman akan bagaimana upaya penanggulangan narkoba di kalangan siswa pelajar Khususnya di wilayah SMAN 1 Inderalaya Ogan Ilir	Diskusi, tanya jawab

4. Metode Evaluasi

Untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pengabdian akan diadakan tes tertulis yang mengungkapkan seluruh materi yang telah disajikan. Jika peserta penyuluhan telah menguasai 75% dari materi yang disajikan maka mereka dianggap berhasil. Jika ternyata hasilnya kurang dari 75%, maka akan diperjelas lagi terutama untuk subpokok bahasan yang dianggap tidak dipahami oleh peserta penyuluhan.

5. Metode Kegiatan

Masalah yang hendak dicari solusinya dalam pengabdian ini adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman siswa pelajar akan bahaya narkoba dan penanggulangannya. Untuk memecahkan permasalahan yang ada maka dilakukan diskusi dan tanya jawab dengan metode pendekatan yang digunakan sebagai berikut:

1. Pendidikan berupa ceramah bervariasi, digunakan untuk menyajikan materi:
 - a) definisi, ruang lingkup, pengertian narkotika dan psikotropika dan bahan-bahan berbahaya lainnya
 - b) serta upaya-upaya dalam menanggulangi peredaran narkoba khususnya di sekolah.
 - c) Pengetahuan mengenai sanksi yang diberikan terhadap pelaku pengguna narkoba
 - d) Informasi tentang gambaran yang terjadi dilapangan mengenai bahaya narkoba dan peredaranya yang terjadi dewasa ini
2. Tanya jawab, digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang kurang dipahami oleh siswa pelajar yang diberikan penyuluhan dan sebagai umpan balik bagi penyuluh dari materi yang sudah diberikan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan mempersiapkan semua bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan, yaitu pengumpulan literatur dengan cara *library research* atau studi penelusuran kepustakaan baik dari buku-buku maupun studi literature dari web internet yang berkaitan langsung dengan materi yang akan diberikan dalam penyuluhan. Kemudian semua data di susun sebagai bahan untuk penyuluhan. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada: Hari/tanggal Selasa, 28 Oktober 2013, Pukul 09.00 sampai dengan 11.00, yang dilaksanakan di Ruang kelas di SMA Negeri 1 Inderalaya kabupaten Ogan Ilir.

2. Jumlah Peserta

Peserta dalam kegiatan ini adalah siswa pelajar kelas X (sepuluh) SMA Negeri 1 Inderalaya, khususnya yang berusia 15 sampai 16 tahun yang berasal dari dua kelas yang berbeda. jumlah peserta dalam kegiatan penyuluhan ini berjumlah 50 orang.

Pelaksanaan penyuluhan di Ruang kelas SMA Negeri 1 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir. Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan Metode paparan dan diskusi Tanya jawab yang melibatkan 50 siswa pelajar sebagai peserta untuk berperan serta aktif dalam kegiatan penyuluhan setelah mendengar dari narasumber.

3. Realisasi Pemecahan Masalah

Persoalan yang dihadapi 1) Kurangnya pemahaman mengenai bahaya narkoba dan bentuk peredarannya di kalangan pelajar, 2) Kurangnya pemahaman akan upaya yang dapat dilakukan dalam menghindari narkoba dikalangan pelajar khususnya disekolah mereka sendiri. 3) Kurangnya pemahaman tentang sanksi yang diberikan apabila memakai dan menggunakan narkoba dan meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa pelajar agar tidak menggunakan narkoba, 4) Kurangnya penyuluhan yang berkenaan dengan narkoba di sekolah-sekolah di Kabupaten Ogan Ilir Khususnya wilayah Kecamatan Inderalaya.

Menjawab permasalahan yang berkembang tersebut solusi yang ditawarkan untuk dilakukan adalah: 1) melakukan diskusi dan tanya jawab mengenai apa yang dimaksud dengan narkoba, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya, 2) Diskusi, tanya jawab tentang bagaimana upaya penanggulangan terhadap bahaya narkoba dan n upaya apa yang dapat dilakukan dalam menghindari narkoba tersebut dikalangan pelajar, 3) Diskusi, tanya jawab tentang sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku pengguna narkoba menurut UU no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 4) pemberian informasi yang berkenaan dengan bahaya narkoba dikalangan pelajar di sekolah-sekolah di Kabupaten Ogan Ilir Khususnya wilayah Kecamatan Inderalaya dan gambaran tentang narkoba yang terjadi di wilayah Sumatera selatan Umumnya.

4. Respon Balik dari Khalayak sasaran

Tanggapan dari siswa pelajar terhadap kegiatan ini sangat baik. Pelajar sangat antusias bertanya mengenai perkelahian pelajar/tawuran dan langkah hukum apa saja yang dapat dilakukan jika ada sisiwa pelajar yang melakukan tawuran, selama kegiatan ini berlangsung penyuluhan yang dilakukan tidak hanya satu arah, masyarakat sangat aktif bertanya secara timbal balik sehingga diskusi yang terjadi berjalan dua arah. Dalam kegiatan

ini diberikan bahan berupa salinan dari materi yang telah disusun tim dengan menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti oleh para pelajar.

5. Hasil evaluasi dan pembahasan

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan tiga tahap ini, yaitu pemaparan dari tim penyuluh, kemudian adanya diskusi Tanya jawab dan yang terakhir adalah evaluasi dalam bentuk kuis pertanyaan dan dijawab langsung oleh para pelajar peserta penyuluhan. Materi yang dipaparkan dalam penyuluhan ini semuanya berkaitan dengan permasalahan Narkoba dan Bahaya Narkoba di Kalangan Pelajar.

Permasalahan yang dihadapi pelajar adalah sebagai berikut: 1) Kurangnya pemahaman mengenai narkoba, menjawab permasalahan ini tim penyuluh memberikan materi kepada siswa pelajar peserta penyuluhan mengenai apa yang dimaksud narkoba dan bahaya penggunaan narkoba terutama bagi anak dan remaja dan hal yang berkaitan dengannya dan hal apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya penggunaan narkoba dikalangan pelajar 2) Kurangnya pemahaman akan upaya yang dapat dilakukan dalam menghindari bahaya narkoba khususnya disekolah mereka sendiri., menjawab permasalahan ini tim penyuluh memberikan pemahaman kepada siswa pelajar peserta penyuluhan bagaimana upaya penanggulangan bahaya narkoba dan bagaimana antisipasi yang diberikan baik dari pihak sekolah maupun oleh orang tua sendiri. 3) Kurangnya pemahaman tentang sanksi yang diberikan apabila menggunakan narkoba dan meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa pelajar agar tidak mamakai dan menggunakan narkoba menjawab permasalahan ini adalah dengan memberikan pemahaman bahwa apa yang dilakukan berkaitan dengan narkoba dalah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan memberikan penjelasan mengenai sanksi apa yang dikenakan terhadap pelaku pengguna narkoba. 4). Kurangnya pengetahuan dan informasi yang berkenaan dengan bahaya narkoba di sekolah-sekolah di

Kabupaten Ogan Ilir Khususnya wilayah Kecamatan Inderalaya dan gambaran tentang pengetahuan tentang bahaya narkoba yang terjadi menjawab permasalahan ini, diberikan pemahaman gambaran yang terjadi kepada siswa pelajar tentang bagaimana keadaan dari penggunaan narkoba oleh pelajar dengan penjelasan berupa gambar-gambar dan data jumlah pemakai dan pengguna narkoba di Indonesia.

Setelah proses tanya jawab selesai tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan dengan cara melakukan pertanyaan umpan balik untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta atas materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Pertanyaan diajukan dalam bentuk kuisisioner untuk semua siswa peserta penyuluhan, Dari beberapa pertanyaan yang diajukan seputar perkuliahan pelajar dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya peserta penyuluhan sudah mengetahui bahaya narkoba dan upaya dalam menanggulangi dan sanksi yang diberikan terhadap pengguna narkoba.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Anak sebagai pribadi yang ikut dalam gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya faktor penyebabnya adalah karena faktor lingkungan, factor tersebut berpengaruh besar terhadap perilaku anak khususnya para pelajar, anak menjadi baik atau tidak lingkungan yang membuat demikian. Maraknya penggunaan narkoba terjadi dikarenakan faktor lingkungan yang membentuk anak menjadi pribadi yang mudah terikut oleh perkembangan zaman, berbuat semaunya. Peran sekolah amat penting sebagai pagar membentengi agar tidak terjadi korban dari penggunaan narkoba, psikotropik dan bahan berbahaya lainnya yang lebih banyak lagi. Pemahaman tentang bahaya penggunaan narkoba perlu ditingkatkan dengan cara melakukan penyuluhan secara langsung kepada para pelajar, selain itu penting untuk diadakan penyuluhan dan diskusi lanjutan untuk memaksimalkan tujuan agar angka tingkat pengguna narkoba dikalangan pelajar menurun khususnya diwilayah kabupaten Ogan Ilir.

B. Saran

Pemahaman tentang bahaya narkoba dikalangan pelajar perlu ditingkatkan dengan cara melakukan penyuluhan secara langsung kepada para pelajar guna untuk mengurangi tingkat kematian akibat menggunakan narkoba, selain itu penting untuk diadakan penyuluhan dan diskusi lanjutan untuk memaksimalkan tujuan pelajar bebas narkoba di wilayah Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir Umumnya.

Daftar Pustaka

Buku

Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta, Gramedia.

Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Siswanto Sunarso, 2011, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Cetakan ke 4, PT Raja Grafindo, Jakarta

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta.

Internet,

Keadaan Geografis Daerah, <http://www.oganilirkab.go.id/index.php/2012-03-15-04-38-13/kondisi-iklim-geografis>

Laelah Badriyah, 2013, *Kepsek Bawa Sabu Masih Huni Sel Polres Tangerang*, <http://m.metrotvnews.com/read/newsvideo/2013/05/28/178063/kepsek-bawa-sabu-masih-huni-sel-polres-tangerang>.

Pendidikan, <http://www.oganilirkab.go.id/index.php/2012-03-15-04-38-13/pendidikan>.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009













Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002

LAMPIRAN

DAFTAR HADIR PENYULUHAN

Sosialisasi Hukum terhadap Bahaya Narkoba ditinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir
TANGGAL 28 OKTOBER 2013

DAFTAR HADIR

No.	NAMA	Kelas	Tanda tangan
1.	Dinaldi	X ₂	
2.	Daniel Wilfira Singar	X ₂	Daniel
3.	M PUYAN HERMIWAN	X ₂	
4.	PLO Anggara.	X ₂	
5.	Rafli Prandica	X ₂	
6.	Melvin Oktareza	X ₂	
7.	ZAINAL MUBAROK	X ₂	
8.	Ibnu Basri	X ₂	
9.	Kurniawan	X ₂	
10.	M. Iqbal	X ₂	
11.	Herdi Saputra	X ₂	Herdi
12.	R.M DONI DAR MANSYAH	X ₂	
13.	Febriansyah S	X ₂	
14.	Gita Snelana	X ₂	Gita
15.	Maria Maulinda	X ₂	Maria
16.	Anis Oktarani	X ₂	Anis
17.	M. Iqbal	X ₂	
18.	SYAHRI HAYATULLAH	X ₂	
19.	Nova Anggraini	X ₂	Nova
20.	Saleha	X ₂	Saleha
21.	Lukita Wulandari	X ₂	Lukita
22.	TuniArsih 'Itami	X ₂	

DAFTAR HADIR PENYULUHAN

Sosialisasi Hukum terhadap Bahaya Narkoba ditinjau dari Undang- undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir
TANGGAL 28 OKTOBER 2013


DAFTAR HADIR

23.	Mafri	10 ¹	
24.	Yasayu Wilandari	10 ²	
25.	Rennawati		
26.	Jessy		
27.	Putri Oktavian	10 ²	
28.	Reni Nery		
29.	Murdani		
30.	Lespri	10 ¹	
31.	Nur Rika Fieria	10 ²	
32.	Janet		
33.	Agustina		
34.	Arisa		
35.	Rafaela		
36.	Yenni		
37.	Yeni		
38.	Susmanah		
39.	Yeni		
40.	Yeni		
41.	Yeni		
42.	Yeni		
43.	Yeni		
44.	Yeni		
45.	Yeni		

DAFTAR HADIR

46.	MURDIA HADJI	10'	Had.
47.	YH FLORENSIA	10'	Had.
48.	LILIANI	10'	Had.
49.	TRI WILSON	10'	Had.
50.	WIDYA	10'	Had.

FOTO-FOTO KEGIATAN





Notulen

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada: Hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013, Pukul 09.00 sampai dengan 11.00 WIB, yang dilaksanakan di Ruang Kelas SMA Negeri 1 Inderalaya. Kegiatan penyuluhan hukum ini dihadiri oleh siswa pelajar Kelas 1 (satu)/ X (sepuluh) yang berjumlah 50 orang.

Kegiatan penyuluhan ini didahului dengan pemaparan dan pemberian materi, salinan materi juga diberikan kepada setiap peserta yang hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum ini, pemaparan materi kurang lebih disampaikan dalam waktu 30 menit, setelah itu di berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan berdiskusi jika ada hal yang kurang jelas dan perlu untuk dibahas lebih lanjut.

Pertanyaan pertama adalah apakah yang dimaksud dengan narkoba dan bagaimana apa saja yang terkategori narkoba, jawaban pertanyaan ini adalah Istilah Narkotika dan obat-obatan terlarang. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

Terdapat 3 (tiga) golongan narkotika yaitu:

- a) Jenis golongan I: tanaman *papver somniferum*, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, tanaman ganja, *tertrahydrocannabinol*, delta 9 *tetrahydrocannabinol*, *asetorfina*, *acetil* dan sejenisnya, beta hidroksi dan sejenisnya, heroina, pepap dan sejenisnya.
- b) Jenis golongan II: *alfasetil metadol*, *alfa meprodina* dan sejenisnya, *allilprodina* *benzetidin* dan sejenisnya, beta metadol dan sejenisnya, difeknosin dan sejenisnya, *fentanil*, *klonitazena*, *levorfanol*, *dimetil ambutena*, *morfina* dan sejenisnya, dan garam-garam dari narkotika dala golongan tersebut.

c). Jenis golongan III: *asetildihidrokeina, dokstropoksifem, dihidrokodeina*.

Pertanyaan kedua adalah sanksi apa yang diberikan bagi pelaku tindak pidana narkoba. Sanksi yang dapat diberikan dilihat dari sanksi yang ada dalam UU No 35 Tahun 2009 yang diantaranya termuat dalam Pasal 111 yang berbunyi

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pertanyaan ketiga adalah jelaskan faktor yang menyebabkan seseorang memakai narkoba, yang menjadi penyebabnya adalah sebagai berikut:

1. **Faktor internal**, Remaja yang terlibat perkelahian biasanya **kurang mampu melakukan adaptasi pada situasi lingkungan yang kompleks**. Mereka biasanya **mudah putus asa**, **cepat melarikan diri dari masalah**, **menyalahkan orang / pihak lain pada setiap masalahnya**, dan **memilih menggunakan cara tersingkat untuk memecahkan masalah**. Pada remaja yang menggunakan narkoba, ditemukan bahwa mereka mengalami konflik batin, mudah frustrasi, memiliki emosi yang labil, tidak peka terhadap perasaan

orang lain, dan memiliki perasaan rendah diri yang kuat. Mereka biasanya sangat membutuhkan pengakuan.

2. **Faktor keluarga**, keluarga merupakan pondasi awal tumbuh kembang seorang anak apabila dalam keluarga tidak didapatkan kasih sayang yang dibutuhkan seorang anak maka anak akan mencari keluar dan mendapatkan teman yang salah akan membawa anak ke pengaruh negatif dalam dirinya. Begitu bergabung dengan teman-temannya, ia akan menyerahkan dirinya secara total terhadap kelompoknya sebagai bagian dari identitas yang dibangunnya.
3. **Faktor Sekolah**, sekolah merupakan tempat pendidikan kedua setelah rumah tangga. Karena itu ia cukup berperan dalam membina anak untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Karena itu, lingkungan sekolah yang tidak merangsang siswanya untuk belajar (misalnya suasana kelas yang monoton, peraturan yang tidak relevan dengan pengajaran, tidak adanya fasilitas praktikum, dll.) akan menyebabkan siswa lebih senang melakukan kegiatan di luar sekolah bersama teman-temannya. Baru setelah itu masalah pendidikan, di mana guru jelas memainkan peranan paling penting. Sayangnya guru lebih berperan sebagai penghukum dan pelaksana aturan, serta sebagai tokoh otoriter yang sebenarnya juga menggunakan cara kekerasan (walau dalam bentuk berbeda) dalam "mendidik" siswanya.
4. **Faktor Lingkungan**, Lingkungan di antara rumah dan sekolah yang sehari-hari remaja alami, juga membawa dampak terhadap munculnya perkelahian. Misalnya lingkungan rumah yang sempit dan kumuh, dan anggota lingkungan yang berperilaku buruk (misalnya narkoba).



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 INDRALAYA



Alamat : Jalan Lintas Timur Km. 36 Indralaya OI Telp (0711) 580043 Pos 30662

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/1091/SMAN-01/D.Dik/2013

Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

I. Ketua

Nama : VERA NOVIANTI, SH., M.Hum
NIP : 19771103 200801 2 010

II. Anggota

Nama : ARTHA FEBRIANSYAH, SH., M. Hum
NIP : 19830509 201012 1 002

Benar telah melakukan penyuluhan di SMA Negeri 1 Indralaya dengan judul: "SOSIALISASI HUKUM TERHADAP BAHAYA NARKOBA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOBA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR". Yang dilaksanakan pada bulan September s.d Oktober 2013.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Indralaya, 20 Oktober 2013

Kepala Sekolah

PENDIDIKAN

SMA Negeri 1

INDRALAYA

Dra. Rastianah, MM
Pembina

NIP. 19610919 199103 2 003

HASIL EVALUASI

Evaluasi dilakukan dengan cara melakukan umpan balik yaitu berupa pertanyaan yang berbentuk pertanyaan yang terstruktur yang berkaitan dengan materi penyuluhan, yang ditujukan kepada para siswa, dan responnya mereka akan menjawab dari pertanyaan umpan balik tersebut. Adapun tujuan dari umpan balik adalah agar mengetahui tingkat pemahaman siswa peserta penyuluhan atas materi penyuluhan bahaya narkoba yang telah diberikan sebelumnya. Pertanyaan diajukan secara sistematis kepada para siswa kesempatan yang sama dilakukan oleh semua siswa yang dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tim penyuluh. Dari beberapa pertanyaan yang ditanyakan kembali kepada para siswa berkaitan dengan sosialisasi UU Narkotika terkait dengan Bahaya Narkoba di Kalangan pelajar, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa siswa peserta penyuluhan telah mengerti akan bahaya narkoba, psikotropika dan vahan berbahaya lainnya dan mereka telah mengetahui tentang aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Narkoba tersebut.

ORGANISASI PELAKSANA DAN BIODATA PELAKSANA

ORGANISASI PELAKSANA

1. Ketua Pelaksana

- | | |
|----------------------------|--|
| a. Nama dan gelar akademik | : Vera Novianti, S.H., M.Hum |
| b. Tempat/tanggal lahir | : Palembang, 03 November 1977 |
| c. NIP | : 197711032008012010 |
| d. Pangkat/golongan | : Penata Muda Tingkat I / IIIb |
| e. Jabatan fungsional | : Asisten Ahli |
| f. Pendidikan | : S2 |
| g. Bidang keahlian | : Hukum Pidana Anak, Tindak Pidana dibidang
Perekonomian, Perbandingan Hukum Pidana |
| h. Program Studi | : Ilmu Hukum |
| i. Fakultas | : Hukum |
| j. Alamat/No Telp./HP | : Jl. Sempayo No. 54 RT. 01 RW 1 Palembang
30144 |
| k. E-mail | : novianti_vera@yahoo.com |

2. Anggota Pelaksana

- | | |
|------------------------|--|
| a. Nama Lengkap | : Nashriana, SH., M.Hum |
| b. NIP | : 196509181991022001 |
| c. Pangkat/Gol/Jabatan | : Pembina/ IV a/ Lektor Kepala |
| d. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| e. Bidang Keahlian | : Hukum Pidana |
| f. Unit Kerja | : Fakultas Hukum UNSRI |
| g. Alamat Kantor | : Jl. Raya Prabumulih Km 32 Inderalaya-Ogan
Ilir |
| h. Alamat Surat | : Jl. Kompl.Taman indah talang kelapa
(Maskarebet) Blok A 3 No. 13-14 Palembang |

3. Anggota Pelaksana

- | | |
|----------------------------|--|
| a. Nama dan gelar akademik | : Henny Yuningsih, S.H., M.H. |
| b. Tempat/tanggal lahir | : Palembang/24 Januari 1983 |
| c. NIP | : 198301242009122001 |
| d. Pangkat/golongan | : Penata Muda Tk I / III b |
| e. Jabatan fungsional | : Tenaga pengajar |
| f. Pendidikan | : S2 |
| g. Bidang keahlian | : Hukum Pidana dalam Kodifikasi, Hukum Pidana
Militer, Ilmu Kedokteran Kehakiman. |
| h. Program Studi | : Ilmu Hukum |
| i. Fakultas | : Hukum |

j. Alamat/No Telp./HP : Jl. Sersan KKO Badaruddin No.1237 Rt. 25
Palembang 30116

4..Anggota Pelaksana

a. Nama dan gelar akademik : Artha Febriansyah , S.H., M.H.
b. Tempat/tanggal lahir : Palembang, 9 Mei 1983
c. NIP : 198305092010121002
d. Pangkat/golongan : Penata Muda Tk I/ IIIb
e. Jabatan fungsional : Tenaga Pengajar
f. Pendidikan : S2
g. Bidang keahlian : Hukum Pidana, Pidana Korporasi Perbankan
h. Program Studi : Ilmu Hukum
i. Fakultas : Hukum
j. Alamat/No Telp./HP : Jl. Jend. Bambang Utoyo No. 536 RT 04A/01
5 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Palembang

5.Pembantu Pelaksana

a. Nama dan gelar akademik : M. IQBAL
b. NIM : 02111001029
d. Pendidikan : Mahasiswa
f. Program Studi : Ilmu Hukum
g. Fakultas : Hukum
h. Alamat/No Telp./HP : Inderalaya

CURICULUM VITAE

Nama : Vera Novianti, SH., M. Hum
NIP : 197711032008012010
Jabatan/Golongan : Asisten Ahli / III b
Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 03 November 1977
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jl. Sempayo No. 36 RT. 01 RW. 01
Palembang 30144
Alamat Kantor : Jl. Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Kab.Ogan Ilir
Hp : 081377537872
Email : novianti_vera@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 127 (SDN 127) Palembang, tamat Tahun 1990.
2. Sekolah Menengah Pertama Xaverius 2 Palembang, tamat Tahun 1993.
3. Sekolah Menengah Umum Negeri 10 (SMUN 10) Palembang, tamat Tahun 1996
4. S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI) tamat Juli Tahun 2000.
5. S2 Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU), tamat September Tahun 2004.

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Organisasi Siswa SMAN 10 Palembang sebagai Sekretaris Bidang 3 bagian Rohani Islam tahun 1994-1995
2. Palang Merah Remaja SMAN 10 Palembang sebagai Ketua Bidang 2 bidang Pemberdayaan Anggota
3. Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai Anggota tahun 1996-2001
4. Senat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sebagai Wakil Bendahara Umum Periode Tahun 1997-1998.
5. Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Natuna sebagai anggota Tahun 2004-2005
6. Organisasi Jalasenastri (Persatuan Istri Angkatan Laut) sebagai Anggota Tahun 2003- sekarang

SEMINAR DAN PELATIHAN YANG PERNAH DIKUTI

1. Seminar Nasional Lingkungan Hidup "Urgensi dan Relevansi Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas" di Palembang Tahun 1997.
2. Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi di Palembang Tahun 1997.

3. Diskusi Panel "Platform Pemberantasan Korupsi dalam Birokrasi Indonesia di Era Reformasi Tahun 1998 di Palembang.
4. Lokakarya Nasional Mahasiswa II "Organisasi Kemahasiswaan sebagai Wadah Pergerakan Mahasiswa Menuju Indonesia Baru di Palembang Tahun 1998.
5. Seminar Kerjasama Fakultas Hukum Unsri dan PEMDA Kotamadya Palembang dengan tema "Kesertaan Aktif Masyarakat dalam Rangka Penataan Sungai Musi dan Kawasan Reklamasi Seberang Ulu untuk Mewujudkan Palembang Kota Tepian Air" di Palembang Tahun 1999.
6. Dialog Ekonomi Syari'ah Internasional II "Microenterprice Development Using Financing and Organizational Instrument" di Medan Tahun 2001.
7. Seminar Nasional Tindak Pidana Money Laundering Tahun 2002 di Medan.
8. Seminar Nasional Undang-undang Keuangan Negara Tahun 2003 di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.
9. Diseminasi Policy Paper KHN RI "Reformasi Hukum di Indonesia Melalui Prinsip-prinsip Good Governance" di Medan Tahun 2003.
10. Diklat Prajabatan CPNS Golongan III sesuai dengan surat Kepala LPMP Sumsel No: 158/F23.1/KP/2009 tanggal 29 Januari 2009.
11. Workshop Penyusunan Konsep Desa Mandiri dalam Rangka Dies Natalis Universitas Sriwijaya Ke-48 Tahun 2008, November 2008.
12. Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar dan Teknik Instruksional (PEKERTI) bagi dosen UNSRI dari tanggal 2 s.d 6 Maret 2009. Dengan surat tugas No: 236/H9/KP/2009 pada tanggal 24 Februari 2009.
13. Seminar "Format Bantuan Hukum Gratis Se-Sumatera Selatan, Maret 2009.
14. Peserta Pelatihan Penulisan Proposal Hibah Kompetitif bagi dosen UNSRI dan PTS/PoliteknikNegeri Palembang Tahun 2009 yang dilaksanakan pada tanggal 1 sd 2 Mei 2009 dengan surat tugas No: 738/H9.1.2/KP/2009 pada tanggal 30 April 2009.
15. Pelatihan Penulisan Proposal Hibah Kompetitif (Hibah Bersaing, Hibah Fundamental dan Hibah Pekerti serta Program Incentif), Mei 2009.
16. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 Mei 2009.
17. Seminar Kerjasama Fakultas Hukum Unsri dengan Hanns Seidel Foundation "Konstruksi Nilai Kebangsaan dalam Pilpres 2009", di Palembang, Juni 2009.
18. Peserta Kuliah Umum dengan tema "Menanti Tindak Lanjut Kasus Bank Century" yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2010.
19. Seminar Pengelolaan Pertambangan di Era Otonomi Daerah, di Palembang Tahun 2010.
20. Peserta Pelatihan Applied Approach (AA) yang diselenggarakan pada tanggal 5-9 April 2010, dengan surat tugas No. 419/H9.1.2/KP/2010.
21. Peserta Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang diselenggarakan pada tanggal 19-23 April 2010 di UNSRI Inderalaya, dengan surat tugas No. 496/H.9.1.2/KP/2010
22. Peserta Pelatihan Evaluasi Hasil Belajar Bagi Dosen yang diselenggarakan pada tanggal 3-7 Mei 2010, dengan surat tugas No. 564/H9.1.2/2010
23. Peserta Pelatihan Metodologi Penelitian Bagi Dosen di Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan pada tanggal 29-30 November 2010, dengan sertifikat No. 459/H9.2.4/PL/2010
24. Peserta Pelatihan Buku Ajar Bagi Dosen yang diselenggarakan pada tanggal 25-29 April 2011, dengan surat tugas No. 59/UN9.1.2/KP/2011

RIWAYAT PEKERJAAN INTERNAL

1. Anggota Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2008 - sekarang.
2. Pengasuh Mata Kuliah:
 - a. Hukum Pidana Khusus
 - b. Hukum Pidana Anak
 - c. Tindak Pidana Dibidang Perekonomian
 - d. Hukum Pidana dalam Yurisprudensi
 - e. Perbandingan Hukum Pidana

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Anggota Tim pada Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, di Yayasan Aktive Kecamatan Kertapati Palembang, Maret 2009.
2. Anggota Tim pada Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang, 30 Mei 2009.
3. Anggota Tim pada Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Hak dan Kewajiban Masyarakat pedesaan yang terindikasi menjadi Korban Malpraktik dokter di desa tanjung sirih kecamatan pulau Pinang Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera selatan, Juli –Oktober 2010.dibiayai DIPA Nomor 0132/023-04.02/VI/2010 tanggal 31 desember 2009.
4. Pemberdayaan Komunitas Lokal melawan Trafficking Perempuan dan Anak di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN, Juli – Oktober 2010.dibiayai DIPA Nomor 0132/023-04.02/VI/2010 tanggal 31 desember 2009.
5. Penyuluhan Hukum tentang Peningkatan Pemahaman Siswa Sekolah Menengah Atas dalam penanggulangan Kenakalan Anak di Kecamatan IB II September 2011
6. Peningkatan Pemahaman Masyarakat akan pentingnya Akte Kelahiran Anak Melalui Buku Panduan dan Leaflet Di Desa Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, September 2011.

PENELITIAN

1. Peneliti utama dalam penelitian yang berjudul "Pelaksanaan One Stop Service dalam meningkatkan Kegiatan Investasi di Sumatera Selatan ditinjau dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal" Dibiayai dari DIPA UNSRI Nomor: 0200.0/23-04.2/VI/2009 tanggal 31 Desember 2008 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Sriwijaya Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian DIPA Universitas Sriwijaya Nomor: 776A/H9/PL/2009 Tanggal: 1 Juli 2009.
2. Peneliti pembantu dalam penelitian yang berjudul " Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia" Dibiayai dari DIPA UNSRI Nomor: 0200.0/23-04.2/VI/2009 tanggal 09 November 2009 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Sriwijaya Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor: 1232.A/H9/PL/2009 Tanggal: 15 Oktober 2009.
3. Peneliti Pembantu KEDUDUKAN DAN FUNGSI LAPORAN TAHUNAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No: 0902.a/H9/PL/2010 Tanggal: 12 Juli 2010

4. Peneliti pembantu pada penelitian DIMENSI HUKUM TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH, Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No: 0902.a/H9/PL/2010 Tanggal: 12 Juli 2010
5. Penelit pembantu "Kajian Hukum terhadap Implementasi Prinsip Good Aadministratif Governance pada Proses Penuntutan di Kejaksaan Negeri Palembang"DIPA FH-UNSRI 2011, Surat Pemenang Unit Penelitian No. 10/UN9.1.2/PL-FH/2011
6. Peneliti Pembantu Aspek Budaya dalam Peradilan Anak: Upaya menghindari Stignatisasi Bagi Anak Nakal" DIPA FH-UNSRI 2011, Surat Pemenang Unit Penelitian No. 10/UN9.1.2/PL-FH/2011
7. Tulisan : Kenakalan Anak Ditinjau dari aspek Kriminologi, Jurnal Ilmiah PSW JIPSWARI Volume II No 1 Tahun 2011 ISSN No. 2087-8966.

Palembang, Mei 2013

Vera Novianti, SH., M. Hum

NIP. 197711032008012010

CURICULUM VITAE**DATA PRIBADI**

Nama : Artha Febriansyah
NIP : 198305092010121002
Pangkat/Golongan : Tenaga Pengajar/III B
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 9 Mei 1983
Agama : Islam
Alamat Kantor : Jl. Raya Palembang-Prabumulih Inderalaya Ogan Ilir Sumsel
Alamat Rumah : Jl. Jend. Bambang Utoyo No. 536 RT 04A/01 5 Ilir, Kec. Ilir Timur II,
Palembang
No. HP/Telpon : 081373515546
Email : Artha_febrion@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri 9 Tanjung Pandan tamat tahun 1995
SMP Negeri 1 Tanjung Pandan tamat tahun 1998
SMA Negeri 10 Palembang tamat tahun 2001
S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang tamat tahun 2006
S2 Program Pascasarjana Ilmu Hukum BKU Hukum Pidana Universitas Sriwijaya Palembang
tamat tahun 2010

MATA KULIAH YANG DIAMPU

1. Hukum Pidana
2. Kriminologi
3. Korporasi Perbankan

CURICULUM VITAE

I. Identitas Pribadi

- a. Nama Lengkap : Henny Yuningsih, SH., MH
 b. NIP : 198301242009122001
 c. Golongan dan Ruang : Penata Muda Tk I/ III b
 d. Bidang Keahlian : Hukum Pidana
 e. Jabatan Struktural : Sekretaris Bagian Hukum Pidana
 f. Jabatan Fungsional : -
 g. Unit Kerja : Fakultas Hukum UNSRI
 h. Alamat Surat : Jl. Sersan KKO Badaruddin No.1237 Rt. 25 Palembang
 30116
 i. No. Telpon/HP : 0711-8702078/081373444470
 j. Email : henny_yuningsih@yahoo.com

2. Pendidikan

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Keluar	Lokasi
	SD Negeri 464 Palembang	1994		Palembang
	SMP Negeri 8 Palembang	1997		Palembang
	SMA Bina Warga I	2000		Palembang
	S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang	2004		Palembang
	S2 Program Studi Ilmu Hukum BKU Hukum Pidana Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Palembang	2007		Palembang

3. Pelatihan/Workshop

No.	Nama Kegiatan	Tahun	Tempat	Tanggal	Lokasi
	Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar Berbasis E-Learning Bagi Dosen Muda Unsri	2010	967/H9.1.2/KP/	Senin -Jum'at/ 12-16 juli 2010	Oper ation Room Gedung Rektorat Unsri Inderalaya
	Peserta workshop kegiatan	P/2010	1716/H9.1.2/K	Senin -Rabu/ 22-24	Hote l Bumi Asih,

	perkuatan jejaring kerjasama PPLH UNSRI dengan Pemda, LSM, dan dunia usaha, PPLH-UNSRI-2010-2014			November 2010	Jln. Kapt.A. Rivai Palembang
	Pelatihan Soft Skill dan Technopreneurship	P/2010	1503/H9.1.2/K	Senin -Kamis/ 25-28 Oktober 2010	Oper ation Room Gedung Rektorat Unsri Inderalaya
..	Pelatihan Publikasi Ilmiah Unsri TA 2010	P/2010	1557/H9.1.2/K	Sabtu / 30 Oktober 2010	ZA FH Unsri Bukit Besar Palembang
	Pelatihan PEKERTI	2011	401/H9.1.2/KP/	Senin -Jum'at/ 21-25 Maret 2010	Oper ation Room Gedung Rektorat Unsri Inderalaya
..	Pelatihan AA	P/2011	498/UN9.1.2/K	Senin -Jum'at/4-8 April 2011	Oper ation Room Gedung Rektorat Unsri Inderalaya

4. Pengabdian

	Sosialisasi penyusunan proposal kegiatan	523/H9.1.2/KP/2010	Rabu/ 21 April 2010	Ruang Seminar LPM Unsri
--	--	--------------------	---------------------	-------------------------

	pengabdian kepada Masyarakat				Inderalaya
	Sosialisasi Pengawas SNMPTN 2010 Gelombang III			Kamis/ 9 Juni 2010	Graha Serba Guna Unsri Bukit Besar Palembang
	Pengawas SNMPTN 2010 (IPC)	011/SNMPTN/UNSRI/2010		Rabu-Kamis/16-17 Juni 2010	FHS Unsri Bukit Besar Palembang
	Pengawas USM Unsri 2010 SLTA-S1 (IPA)	014/H9/PAN-USM/2010		Rabu-Kamis/21-22 Juli 2010	FHS Unsri Bukit Besar Palembang
	Panitia Pelaksana Pengenalan Kampus (P2K) Mahasiswa Baru FH Unsri Kampus Inderalaya TA 2010	141/SK-FH/2010			FH- Unsri Inderalaya
	Sosialisasi Dampak Pernikahan Siri Bagi Perempuan Di Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin	Surat Tugas, Surat Perjanjian Pelaksanaan DIPA FH Unsri			Musi Banyuasin

5. Penelitian

	Analisis Yuridis Kebijakan Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana hacking di Ruang cyber.	Surat Perjanjian
--	---	------------------

		No.0902.a/H9/PI/201 0
	Pelanggaran Prinsip Miranda Rule Dalam Praktek Peradilan di Kota Palembang	Penelitian Sateks Tahun 2011

6. Karya Ilmiah

	Faktor-faktor yang mendorong terjadinya <i>White Collar Crime</i> di Indonesia

Inderalaya, Mei 2013

Henny Yuningsih, SH., MH.

NIP 198301242009122001

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang dimaksud dengan Narkotika, psikotropika dan bahan-bahan berbahaya (narkoba)?
2. Apa akibatnya bila menggunakan narkoba?
3. Sanksi apa yang diberikan terhadap pengguna narkoba yang memakainya dan undang-undang apa yang mengatur hal tersebut?
4. Apa yang dimaksud dengan rehabilitasi narkoba?
5. Bagaimana upaya menghindari narkoba bagi pelajar?